



## Peran *Panglima Laot* Dalam Adaptasi Nelayan Tangkap Di Pulau Banyak Aceh Singkil

Mursyidin<sup>1)</sup>, Sopar<sup>2)</sup>, Riki Yulianda<sup>3)</sup>, Ligar Abdillah<sup>4)</sup>, Lilis Sariyanti<sup>5)</sup>, Samwil<sup>6)</sup>

Universitas Malikussaleh, Aceh Indonesia<sup>1)</sup>

Universitas Teuku Umar Aceh Barat Indonesia<sup>2), 3), 4), 5), 6)</sup>

[mursyidinza@unimal.ac.id](mailto:mursyidinza@unimal.ac.id)<sup>1)</sup>, [sopar@utu.ac.id](mailto:sopar@utu.ac.id)<sup>2)</sup>, [rikiyulianda@utu.ac.id](mailto:rikiyulianda@utu.ac.id)<sup>3)</sup>  
[ligarabdillah@utu.ac.id](mailto:ligarabdillah@utu.ac.id)<sup>4)</sup>, [lilissariyanti@utu.ac.id](mailto:lilissariyanti@utu.ac.id)<sup>5)</sup>, [samwil@utu.ac.id](mailto:samwil@utu.ac.id)<sup>6)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana peran *panglima laot* dalam adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran *panglima laot* di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, melalui pendekatan konstruktivis. Penelitian ini dilakukan di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Pengumpulan data lapangan yang dibutuhkan peneliti gunakan metode wawancara mendalam atau *indefth interview* dan observasi lapangan secara partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap *Panglima laot* dan juga nelayan yang bertempat tinggal di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Pengolahan dan analisa data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *panglima laot* secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan di wilayah adatnya. *Panglima Laot* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai batas-batas wilayah kewenangan yang diatur melalui ketentuan adat *laot* yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Peran *panglima laot* dalam adaftasi nelayan tangkap meliputi peran dalam menentukan waktu melaut, peran dalam menentukan alat tangkap yang digunakan, peran dalam menggunakan teknologi modern sebagai fasilitas melaut serta peran dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan tangkap.

**Kata kunci:** Peran, *Panglima Laot*, Pulau Banyak

### Abstract

*This research is entitled the role of the panglima laot in Pulau Banyak, Pulau Banyak District, Aceh Singkil Regency and the research problem is what is the role of the panglima laot in the adaptation of fishing fishermen in Pulau Banyak, Aceh Singkil Regency. Meanwhile, the aim of the research is to analyze the role of the sea commander in Pulau Banyak, Pulau Banyak District, Aceh Singkil Regency. The research method used in this research is a qualitative method, using a constructivist approach. This research was conducted in Pulau Banyak, Pulau Banyak District, Aceh Singkil Regency, Aceh Province. Collecting field data required by researchers uses in-depth interviews or in-depth interviews and participatory field observations. Interviews were conducted with Panglima Laot and also fishermen who live in Pulau Banyak, Pulau Banyak District, Aceh Singkil Regency. Data processing and analysis uses descriptive analysis methods. The results of the research explain that the panglima laot generally has a role in regulating all matters relating to coastal and maritime affairs in his traditional territory. Panglima Laot, in carrying out his duties and responsibilities, has territorial boundaries of authority which are regulated through the laot customary provisions contained in Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions. The role of the sea commander in the adaptation of fishing fishermen includes the role in determining when to go to sea, the role in determining the fishing gear used, the role in using modern technology as fishing facilities and the role in the social life of the fishing fishing community.*

**Key words:** Role, *Panglima Laot*, Banyak Island



## PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim atau kepulauan dengan mata pencaharian rakyatnya bersumber dari hasil laut kaya akan keanekaragaman hayati maritime dan juga kekayaan lain yang terdapat di daratan, Negara Indonesia memiliki banyak kerentanan kemaritiman diantaranya adaftasi nelayan dengan alam dan perubahan sosial lainnya tanpa kecuali di Provinsi Aceh yang sering mendapatkan ancaman pada wilayah laut yang luas dan berbatas langsung dengan laut internasional di Selat malaka atau di Samudera Hindia. Wilayah Aceh ini terdiri dari 119 pulau, dan garis pantai yang membentang sepanjang 2.666,27 km dengan luas perairan mencapai 295.370 km<sup>2</sup>. Aceh yang termasuk dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan bebera Negara-negara tetangga yang seringkali mengalami permasalahan terkait dengan illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, penyelundupan manusia, penyelundupan barang dan kriminal serta perubahan musim dan iklim. Wilayah Aceh terletak pada daerah yang dikelilingi lautan, sehingga hal ini akan membuat masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan terdampak langsung demikian juga yang terjadi pada nelayan tangkap di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Aceh sebagai wilayah dalam kedaulatan NKRI dalam kronologis sejarahnya telah tumbuh dan berkembang sudah memiliki pranata social dan lembaga-lembaga social yang secar adat berperan dalam mengatur dan mengawasi masyarakatnya menjadi lebih baik. Lembaga adat dimaksud adalah Panglima Laot yang memiliki peranan penting menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari bergagai aspek potensi ancaman ataupun adaftasi sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan nelayan. Ditilik dari sisi local wisdom di Aceh terdapat pola kelembagaan adat yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yaitu menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat di wilayah kelautan dan pesisir yang berwenang dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan oleh nelayan, mengatur wilayah penangkapan ikan, alat yang digunakan menangkap ikan, waktu menangkap ikan, larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam melaut atau menangkap ikan, penyelesaian sengketa yang terjadi di laut ataupun di darat dalam dalam masyarakat. Panglima Laot juga berperan dalam menjaga hubungan solidaritas nelayan, pembuatan aturan adat atau hukum adat, melakukan pengecekan terhadap jenis serta teknis berkaitan dengan penangkapan ikan termasuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana beradaftasi dengan menciptakan hubungan yang harus dibangun antara manusia dengan alam atau perubahan sosial yang terjadi.

Peran Panglima laot dalam menetapkan batas-batas ketentuan adat tentang sistem pengelolaan sumber daya laut dan masalah-masalah pelaksanaan sosial kedalam suatu ketetapan adat yang dipatuhi oleh masyarakat adat nelayan. Panglima laot memimpin kawasan-kawasan yang disebut dengan Teupin atau panglima laot tingkat gampong/desa/kampung, Lhok atau panglima laot tingkat kecamatan dan Kabupaten atau panglima laot tingkat Kabupaten/Kota serta Provinsi atau panglima laot tingkat provinsi. Pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap/nelayan juragan seperti perahu, jaring dan perlengkapan yang lain, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik seperti alat-alat produksi dan nelayan buruh/pekerja. Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Ketiga, ditinjau dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional (Kusnadi, 2002).

Nelayan tradisional menggantungkan aktivitas kehidupannya pada sumber daya alam laut dan kawasan pesisir, dengan cara melakukan eksplorasi dan penangkapan ikan dengan alat tangkap seadanya. Hasil tangkapan yang diperoleh nelayan sangat rendah maka diperlukan strategi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan dengan mencermati peluang dalam mengembangkan hasil tangkapan ikan. Rendahnya pendapatan nelayan dari aktivitas melaut berdampak pada kebutuhan keluarganya, kondisi ini menyebabkan anggota keluarga yang lain ikut membantu ekonomi keluarga nelayan dengan melakukan berbagai pekerjaan untuk menghasilkan uang. Jenis pekerjaan yang dilakukan keluarga nelayan terutama istri nelayan



dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarganya, diantaranya yaitu membantu petani berladang, menjadi pedagang warung atau aneka jenis makanan dan minuman musiman, menjadi penjual ikan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya nelayan melakukan segala upaya untuk bertahan hidup ditengah keterbatasan ekonomi dengan kemampuan (Sastrawijaya, 2012).

Adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada era modern sangat dituntut perubahannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pola kerjanya agar dapat menyesuaikan diri dengan alat tangkap yang digunakan, iklim yang ekstrim dan waktu melaut yang berubah, pindah lokasi tangkapan yang banyak ikannya, mengganti alat tangkap yang digunakan dan metode penangkapan yang digunakan dan lain sebagainya. Oleh karenanya nelayan tangkap perlu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi agar nelayan di Pulau Banyak dapat eksis melaut memperoleh hasil tangkapan yang dibutuhkan untuk dijual memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pulau Banyak sebagai salah satu Desa/Kampung yang terdapat di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil mempunyai potensi alam yang mendukung ekonomi masyarakat setempat yaitu sektor perikanan kelautan seperti ikan, udang laut, lobster, dan jenis lainnya yang melimpah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Banyak sejak dulu sampai sekarang (Sopar, 2023; 93). Pemanfaatan sumber daya laut yang dilakukan oleh nelayan sejak dahulu diatur oleh lembaga adat panglima laot.

Panglima laot di Aceh diatur dalam Qanun Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 2 ayat (2) telah ditetapkannya tiga belas lembaga adat yang bekerja otonom dan berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Puspita, 2017). Salah satu lembaga adat dimaksud adalah panglima laot. Kemudian ditegaskan pada pasal 27 mengenai susunan adat kelembagaan panglima laot, kelembagaan panglima laot ini juga bekerja secara otonom dalam lingkup melestarikan, menjaga, dan di lingkungannya serta perubahan social yang terjadi dalam tradisi melaut atau pola melaut nelayan tangkap yang ada di Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak. Hal ini menjadi masalah sosial masyarakat yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan masyarakat lokal setempat dan lembaga tradisional yang berfungsi mempertahankan nilai-nilai lokal, termasuk menurunnya kemampuan penangkapan ikan terhadap pengaruh luar. Keadaan ini menunjukkan kerentanan masyarakat nelayan tangkap dalam mencari rezeki menangkap ikan di laut. Oleh karenanya peran panglima laot sebagai lembaga yang mengatur dan membina serta menjaga kearifan dan kelangsungan hidup nelayan tangkap di Pulau Banyak perlu berperan aktif terhadap berbagai perubahan dengan melakukan adaptasi melaut para nelayan tangkap agar dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola melaut.

Panglima laot secara adat memiliki peran penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari berbagai aspek potensi perubahan social, ancaman atau masalah dalam kehidupan masyarakat nelayan tangkap. Jika dilihat dari budaya atau local wisdom di Aceh terdapat pola kelembagaan masyarakat Aceh di Kecamatan Pulau Banyak yaitu dengan menempatkan Panglima laot sebagai pemimpin adat nelayan. Panglima laot secara internal juga berfungsi menjaga hubungan sosial masyarakat nelayan, mengatur tata cara melaut, pembuatan aturan atau hukum adat, melakukan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan, kapal atau boat yang digunakan termasuk melakukan sosialisasi tentang hubungan yang harus dibangun antara nelayan dengan lingkungan sebagai bentuk adaptasi terhadap alamnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji masalah peran panglima laot di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana peran panglima laot dalam adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, melalui pendekatan konstruktivis, yaitu pendekatan yang menempatkan pentingnya pengamatan dan



objektivitas dalam menemukan suatu realitas yang ada di lapangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Pengumpulan data lapangan yang dibutuhkan peneliti gunakan metode wawancara mendalam atau indepth interview dan observasi lapangan secara partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap *Panglima laot* dan juga nelayan yang bertempat tinggal di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya untuk pengolahan dan analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung di lapangan penelitian terkait peran lembaga adat *Panglima laot* dalam adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan penelitian yang terdiri dari lembaga adat *panglima laot* dan juga nelayan terkait peran *panglima laot* dalam adaptasi nelayan tangkap dapat dijelaskan berikut ini. *Panglima laot* dalam masyarakat nelayan bukanlah sesuatu yang baru di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, namun telah ada sejak dahulu hingga masa kini. *Panglima laot* pada masa kini lebih berupa pemimpin adat kaum nelayan yang mengatur segala praktik terkait dengan semua kehidupan nelayan baik di laut maupun kehidupan sosialnya. *Panglima Laot* di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tugasnya membawahi sejumlah nelayan, baik nelayan tangkap, nelayan buruh, nelayan pemodal serta membawahi pukat ikan yang dipilih dari pawang pukat. Sehubungan penjelasan di atas, perubahan peran dari *Panglima Laot* di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, otomatis mengubah sistem pengangkatan sampai kekuasaan *panglima laot* dalam peran dan adaptasinya terhadap fungsinya. Lebih lanjut disampaikan bahwa masyarakat nelayan memilih langsung *Panglima laot*, yang dianggap bijaksana dengan memiliki kemampuan kelautan yang telah teruji dan *panglima laot* merupakan orang yang mengkoordinir satu atau lebih daerah perikanan, minimal satu perkampungan nelayan.

Lebih lanjut informan penelitian menjelaskan bahwa *Panglima Laot* pada dasarnya adalah hakikat dari pembangunan paradigma komunitas nelayan yang ada di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Pembangunan komunitas dimaksudkan sebagai adaptasi pengembalian paradigma pemberdayaan nelayan tangkap pada khususnya dan nelayan secara umum. Pembangunan ini erat kaitannya dengan masyarakat nelayan tangkap yang hidup dan matinya dengan komunitasnya. Nelayan tangkap memiliki ketergantungan yang kuat dengan laut sebagai lingkungan tempat mencari nafkah untuk mempertahankan hidupnya, oleh karenanya nelayan tangkap butuh adaptasi yang lebih besar dalam perubahan waktu melaut, alat tangkap yang digunakan, iklim yang terus mengalami perubahan serta teknologi lainnya yang dapat digunakan dalam melaut menangkap ikan. *Panglima laot* sebagai lembaga adat yang membawahi dan mengatur nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dituntut adaptasinya untuk bertanggung jawab terhadap keberlanjutan komunitasnya agar berdaya dan adaptif terhadap berbagai persoalan dan perubahan sosial yang terjadi dalam sistem penangkapan ikan. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh informan penelitian bahwa dalam pelaksanaan adat *laot*, *panglima laot* paling tidak mengatur tiga hal, pertama, masalah pengaturan alat tangkap ikan dan wilayah; kedua, mengatur masalah pelaksanaan sosial; dan ketiga masalah aturan dan pelarangan yang disertai sanksi. Menurut (Naess et al. 2005) kelembagaan lokal memiliki peran dalam adaptasi terhadap ancaman pada tingkat lokal. *Panglima Laot* Pulau Banyak menyebutkan bahwa ancaman pada tingkat lokal merupakan kejahatan yang berasal dari wilayah itu sendiri.

Ketiga hal tersebut sangat penting bagi kelangsungan peran yang dilakukan *panglima laot* sebagai upaya adaptasinya terhadap tata cara melaut dan tata cara hidup masyarakat di darat maupun di laut. Alat tangkap yang digunakan nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tergolong masih banyak yang tradisional dan sederhana,



sehingga hasil yang diperoleh nelayan tangkap jika melaut juga sebanding dengan alat tangkap yang digunakan. Akan tetapi menurut panglima laot di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil alat tangkap nelayan tangkap yang digunakan walaupun sangat sederhana dan tradisional tergolong alat tangkap yang ramah lingkungan, dapat menjaga kelestarian laut dan kelangsungan potensi laut sampai ke anak cucu. Kemudian informan penelitian menjelaskan kembali bahwa kehidupan sosial masyarakat nelayan tangkap sebagai kelompok nelayan yang bekerja di laut menggunakan alat tangkap milik nelayan pemodal atau pemilik alat tangkap memperoleh hasil atau rezeki yang tidak menentu, karena hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh alat tangkap, teknologi yang digunakan serta sistem bagi hasil yang belum memihak ke nelayan tangkap. Oleh karenanya penghasilan yang dibagi belum berpihak ke nelayan tangkap maka akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat khususnya kesejahteraan ekonomi keluarga yang terbatas akan mempengaruhi interaksi sosial dan adaptasi sosial nelayan tangkap dengan lingkungan sosialnya untuk berubah menjadi lebih baik secara lebih cepat sebagaimana diharapkan.

Pada hal lain diungkapkan bahwa peran panglima laot dalam adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil juga dituntut dalam menyelesaikan persoalan sengketa nelayan yang meliputi sengketa penggunaan alat tangkap yang tidak dibenarkan untuk digunakan, sengketa wilayah tangkap di laut yang ditentukan sejak di darat oleh panglima laot sering dilanggar oleh nelayan yang memiliki ijin dan tidak memiliki ijin melaut dalam wilayah tertentu. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Panglima Laot yaitu adanya tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan Aceh dilakukan oleh nelayan-nelayan lokal. Kejahatan yang dilakukan dapat berupa destructive fishing maupun penangkapan ikan yang dilakukan bukan pada nelayan tangkap tersebut. Penangkapan ikan yang dilakukan di luar wilayah nelayan tersebut akan melanggar aturan adat laot yang telah disepakati antara nelayan dan panglima Laot. Kelembagaan lokal ini nantinya akan menggerakkan komunitas untuk dapat beradaptasi. Menurut (Cinner et al. 2012) keberadaan lembaga lokal memberikan tindakan nyata dalam memelihara ekosistem dan kelestarian sumber daya perikanan. Kelembagaan lokal biasanya berbentuk kelompok yang nantinya akan memanfaatkan wilayah laut secara benar dengan memperhatikan tingkat eksploitasinya.

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian khususnya peran panglima laot dalam adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dijelaskan bahwa panglima laot harus mampu menjaga lingkungan laut juga menegakkan aturan melaut termasuk hari-hari atau waktu yang menjadi pantangan nelayan tangkap melaut, tujuannya agar laut tidak secara terus menerus untuk dimanfaatkan dan untuk menjaga ekosistem dari laut itu sendiri sehingga nelayan tangkap ada waktu istirahat, begitu pula ikan tangkapan dapat berkembang biak atau kelestarian laut dapat dijaga melalui adaptasi waktu atau aturan melaut yang disepakati bersama antara nelayan dengan panglima laot. Waktu yang dilarang atau pantang melaut bagi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Jum'at, Hari Besar Agama Islam (PHBI), Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus setiap tahunnya dan setiap tanggal 26 Desember dalam rangka memperingati musibah Gempa dan Tsunami Aceh yang terjadi tahun 2004.

Selanjutnya peran panglima laot dalam adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil yang melakukan pelanggaran Pantang melaut atau pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta melanggar batas-batas wilayah tangkapan di laut, maka panglima laot berperan memberikan sanksi adat misalnya, alat tangkap disita, nelayan tangkap dilarang melaut selama 3 sampai 7 hari. Informan lainnya menjelaskan bahwa peran yang dilakukan oleh panglima laot dalam menjaga wilayah pesisir dan lautnya sebagai sumber kehidupan nelayan tangkap, Panglima Laot di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil melakukan pembinaan dan pemberdayaan nelayan tangkap melalui sosialisasi pentingnya nelayan tangkap dan masyarakat di Pulau Balai mengatur dan mengawasi pola melaut mulai dari alat tangkap yang digunakan, teknologi yang dipakai, pola menghadapi cuaca dan iklim yang sering berubah atau ekstrim, serta



waktu melaut yang dibolehkan agar supaya nelayan dapat beradaptasi dengan semua aspek lingkungan dan sosialnya. Sehubungan penjelasan tersebut, *Panglima laot* di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya menjaga hasil tangkapan nelayan selalu ada sebagai rezeki maka *panglima laot* mengajak nelayan tangkap untuk taat terhadap aturan adat yang sudah disepakati serta adaptif dengan perubahan-perubahan sosial, teknologi dan iklim yang mempengaruhi pola melaut nelayan tangkap, serta harapannya agar nelayan Aceh tidak ada yang melakukan proses penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara-cara yang dapat merusak ekosistem atau habitat yang ada di laut. Berdasarkan hasil wawancara, informan penelitian menjelaskan bahwa walaupun kemajuan teknologi dalam hal alat tangkap ikan semakin pesat sehingga nelayan tangkap terdorong menjadi pintar dan dalam menggunakannya tidak membuat peran dan fungsi *panglima laot* terhenti, akan tetapi *panglima laot* terus mendorong agar nelayan tangkap dapat beradaptasi dengan teknologi yang dapat mempermudah memperoleh hasil tangkapan bagi nelayan tangkap asalkan teknologi yang digunakan tidak merusak sumber daya yang ada di laut atau membahayakan nelayan tangkap.

*Panglima laot* terus mengembangkan informasinya melalui nelayan tangkap dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan nelayan. Peran *panglima laot* dalam adaptasi nelayan tangkap hingga saat ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu bertahan walaupun perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah jauh berbeda. Kerusakan ekosistem tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, membuat keberadaan *panglima Laot* menjadi nyata, *panglima laot* dalam mengelola sumber daya laut dan nelayan tangkap di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak menurut adat *laot* secara turun temurun dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menciptakan hubungan manusia dengan lingkungan lautnya sebagai traditional ecological knowledge, misalnya nelayan tangkap di Pulau Balai sudah ada yang menggunakan Sensor IoT dalam Budidaya Ikan Inovasi teknologi internet of things (IoT) telah diterapkan dalam budidaya ikan untuk memantau kondisi air, suhu, tingkat oksigen, dan nutrisi secara real-time. Alat Tangkap Modifikasi Alat tangkap ikan untuk meningkatkan kualitas tangkapan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Alat tangkap modifikasi ini didasarkan pada eto-ekofisiologi, yaitu ilmu tentang perilaku hewan terhadap lingkungan. Oleh demikian alat tangkap ini dapat meningkatkan selektifitas hasil tangkapan dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan laut. Alat Tangkap Ramah Lingkungan Alat tangkap ikan ramah lingkungan telah dikembangkan sebagai solusi pengganti alat tangkap cantrang yang merusak lingkungan. Alat ini memiliki dua jenis model, yaitu jenis kelelawar dan apoloyang dapat disesuaikan dengan kemampuan nelayan. Alat tangkap ini lebih praktis dan efektif dioperasikan di segala tempat dan cuaca, serta dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan tangkap dan melestarikan habitat laut. Penggunaan Alat Navigasi GPSPenggunaan alat navigasi GPS dapat membantu nelayan tangkap dalam menentukan lokasi yang tepat untuk menangkap ikan. Nelayan dapat lebih mudah menemukan spot-spot yang kaya akan hasil tangkapan tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari lokasi tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas nelayan. Kemudian, penggunaan Mata magnet ikan merupakan inovasi teknologi alat pengumpul dan pendeteksi ikan yang memadukan dua alat bantu penangkapan ikan. Alat ini dilengkapi dengan alat fish finder untuk mendeteksi keberadaan ikan untuk menunjang nelayan sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Menurut Mustaqim (2020) dijelaskan bahwa dampak ekonomi merupakan salah satu dampak yang muncul akibat adanya perubahan ekosistem, jenis ikan yang ditangkap menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh, sehingga harus mengeluarkan biaya lebih besar dengan jumlah tangkapan yang tidak sesuai dan menyebabkan pendapatan menjadi berkurang. Dampak kerusakan ekosistem menjadi ancaman serius bagi sumber pendapatan utama masyarakat pesisir.

## SIMPULAN DAN SARAN

*Panglima laot* secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan di wilayah adatnya. *Panglima Laot* dalam melaksanakan tugas dan



tanggung jawabnya mempunyai batas-batas wilayah kewenangan yang diatur melalui ketentuan adat laot yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Peran panglima laot dalam adaptasi nelayan tangkap meliputi peran dalam menentukan waktu melaut, peran dalam menentukan alat tangkap yang digunakan, peran dalam menggunakan teknologi modern sebagai fasilitas melaut serta peran dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan tangkap.

Peneliti menawarkan beberapa saran diantaranya panglima laot beserta nelayan di Pulau Banyak memastikan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yang tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya laut tetapi juga mencegah konflik di antara nelayan. Selain itu, Panglima Laot berperan dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan pesisir dan laut, serta memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, peneliti menawarkan beberapa saran sebagai masukan diantaranya panglima laot di Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil panglima laot melakukan analisis dinamika sosial ekonomi nelayan di Pulau banyak; meningkatkan efektivitas implementasi hukum adat laot di Pulau Banyak; melakukan pengembangan kapasitas nelayan agar adaptif dengan perubahan alam, perubahan iklim dan perubahan teknologi dalam menangkap ikan di laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adli Abdullah, M., Sulaiman Tripa, and T. Muttaqin Mansur.(2006). "*Selama Kearifan Adalah Kekayaan.*" *Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh, Cet. I*, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh.
- Daud S. (2002). *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Djuned, T. (1995). *Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot (Suatu Studi Di Kotamadya Banda Aceh. Laporan Penelitian*. Darussalam-Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Elly Irhana Savitri, dkk, (2022), *Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh*, Jurnal Aducation and Develpment Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 10. Nomor 2.
- Endang Retnowati, (2011), *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, "Jurnal Ekonomi", Vol.16, No.3, 152.
- Fitrah, Rahmat. 2018. "*Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat)*." Universitas Teuku Umar.
- Furqan, Yuli Khairani, Erdi Surya, Armi, M. Ridhwan, Anita Novianti, Lukmanul Hakim, and Muchsin. "*Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh.*" Jurnal Al-Ijtima'iyyah7, no. 2 (2021): 287. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.10124>.
- Hadisaputra, S. "*Biaya Dan Pendapatan Di Dalam Usaha Perikanan Tangkap.*" Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi1, no. 1 (2013).
- Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 3, No. 2.
- Indara, Sofyan R, Irwan Bempah, and Yuriko Boekoesoe. (2017), "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.*" Agrinesia2, no. 1 : 92–97. <https://doi.org/10.37046/agr.v2i1.2443>.



- Juaris, Juaris, Jhon Wahidi, Saprijal Saprijal, and Faez Syahroni. "Pemberdayaan Nelayan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Alue Naga, Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*4, no. 3 (2023): 405–17. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i3.3489>.
- Junaidi, (2024), *Pemanfaatan Hasil Tangkapan Ikan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melayan Desa Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh* <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/259/160> Volume 12No. 2.
- Parsudi, Suparlan. (1993). *Adaptasi dalam Antropologi*. Jakarta : Raja Grafindo
- Kelana, Ade Syahputra. (2018). "Peran *Panglima Laot* Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran *Laot* Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)." UIN Aceh: 121.
- Kinseng, RA. (2014). *Konflik Nelayan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Kinseng, RA. (2017). Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan. *Sodality. Jurnal Sosiologi Pedesaan*. hal 127-137.
- Parenrengi, Sudarmin, Satria Yunas, and Nurul Hilmiyah. "Sosial Ekonomi Dan Kesejahteraan Nelayan Di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT5*, no. 1 (2020): 93–104. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/274>.
- Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat*
- Pha, Hakim Nyak. (2001). *Panglima Laot Peranannya dalam Lembaga Adat Laot, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh*, Sabang 19-20 Maret. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Puspita.M. (2017a). "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Hukum Adat Laot Dan Lembaga *Panglima Laot* Di Nanggroe Aceh Darussalam." Universitas Diponegoro.
- Rahim, Abdul. "Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan." *J. Sosek KP6*, no. 2 (2011): 235–47. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/274>
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang *Lembaga Adat. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.
- Sastrawijaya.dkk, "Nelayan Nusantara," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kelautan Dan Perikanan*1, no. 1 (2012).
- Savitri, E.S., Wiranto, dan E. Legowo. (2022). Peran *Panglima Laot* Dalam meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh. (*Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 2.
- Sopar, Mursyidin, Arfriani Maifizar, Riki Yulianda, 2023. *Partisipasi Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat di Objek Wisata Pulau Banyak Aceh Singkil*. (*Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* Vol. 4, No. 1).
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.